



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 22 TAHUN 2010

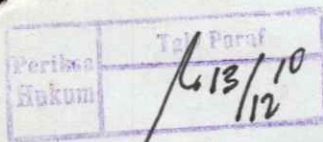
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 17, maka perlu ditetapkan lebih lanjut peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1021);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 26 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 17).

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi kabupaten.
- (4) Nilai Perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan mengalikan volume air tanah yang diambil dengan harga dasar air tanah.
- (5) Besar nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Penetapan besaran nilai perolehan air tanah yang merupakan dasar pegenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditinjau paling lama setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Air Tanah dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Bendaharawan Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan ke Kas Daerah dalam waktu paling lama 1 x 24 jam dengan tembusan disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 6

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Pajak Air Tanah kepada Bupati Ogan Komering Ulu.

Pasal 7

Bentuk, jenis, dan isi SPTPD dan SKPD dan formulir-formulir lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendaftaran, penetapan, dan penagihan Pajak Air Tanah adalah sebagaimana Lampiran I, Lampiran II dan seterusnya.

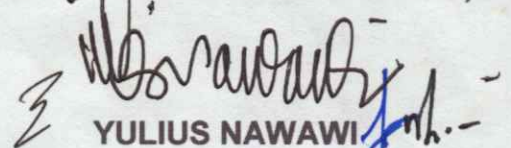
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 16 Desember 2010

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 16 Desember 2010

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2010 NOMOR 2.2

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jalan Jenderal A. Yani Km 4,5 (0735) 321887, Kemelak
BATURAJA - 32114

NO. SPTPD :
MASA PAJAK :
TAHUN PAJAK :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK AIR TANAH

N.P.W.P.D

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Ogan Komering Ulu
di
Baturaja

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Data wajib Pajak

Nama :
Alamat :
Lokasi :

2. Data Objek Pajak

No.	Air Tanah	Volume	Harga Dasar	Jumlah (c x d)
a	b	c	d	e
1				
2				
3				
4				
5				
Jumlah (dasar pengenaan/omzet pajak)				Rp

B. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WP

1. Jumlah omzet dan pajak terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu) :

a. Masa Pajak : tgl s.d.
b. Dasar pengenaan (omzet) : Rp.
c. Tarif pajak (sesuai Perda) : 20% (Pasal 6 Perda Kab. OKU No. 17 Tahun 2010)
d. Pajak terhutang (bxc) : Rp.

2. Jumlah omzet dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan fotokopi dokumen)

a. Masa Pajak : tgl s.d.
b. Dasar pengenaan (omzet) : Rp
c. Tarif pajak (sesuai Perda) : 20% (Pasal 6 Perda Kab. OKU No. 17 Tahun 2010)
d. Pajak terhutang (bxc) : Rp

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila terdapat kekurangan bayar, maka saya bersedia melunasi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

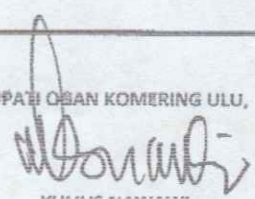
Wajib Pajak,

D. DIISI OLEH PETUGAS

Diterima tanggal :
Nama :
NIP :

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU			SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK AIR TANAH					NO. URUT : 000000	
MASA TAHUN :									
NAMA :									
URAIAN :									
ALAMAT :									
NO. POKOK WAJIB PAJAK DAERAH :									
TANGGAL JATUH TEMPO :									
NO	REKENING		URAIAN PAJAK DAERAH						JUMLAH
			AIR TANAH	VOLUME (m ³)	KUALITAS AIR	HARGA DASAR	TARIF		
1.			Air Tanah		Baik	Rp. 450	20%		Rp.
2			Air Tanah		Sedang	Rp. 350	20%		Rp.
			Jumlah Ketetapan Pokok Pajak						Rp
			Jumlah Sanksi : a. Bunga						
			b. Kenaikan						
			Jumlah Keseluruhan						Rp
Dengan Huruf :									
PERHATIAN :									
1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu.									
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD ini diterima (tanggal jatuh tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % per bulan.									
3. Tarif Pajak sebesar 20% ditetapkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2010.									
Catatan :									
Baturaja, 2010 a.n. KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,									
TANDA TERIMA									
NO. URUT :									
NAMA :									
ALAMAT :									
NPWPD :									
Baturaja, 2010 Yang Menerima,									

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI